



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 374 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 41/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 41/KPTS/BPKAD/2020 telah ditunjuk Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretaris BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas tanggal 17 Juni 2020 Nomor 900/03931/BPKAD-I/2020 mengajukan usul penggantian Pengguna Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 41/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 khususnya pada nomor urut 4 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang